

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona disebut *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini.¹ Oleh karena itu pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga menyiapkan protokol kesehatan untuk memulai tatanan normal baru atau *new normal* ditengah pandemi virus corona. Selain itu Kemenkes menegaskan adanya rapid test bagi masyarakat yang ingin melakukan bepergian untuk pelaku perjalanan dengan tujuan pengawasan perjalanan dalam negeri atau *domestic* dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.

¹ Alodokter, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, Dikutip pada tanggal 16 November 2021, Pukul 22.44 WIB.

Covid-19 yang telah berada di Negara Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 dengan jumlah dua kasus/penderita. Terus bertambahnya penderita membuat Pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan seseorang diperlukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan kesehatan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan atau bandara berdasarkan “Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang melakukan perjalanan melalui udara harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR , harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 am sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia dan yang pelaku yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 am sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia .

Pemberlakuan kewajiban kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan surat keterangan *Rapid Test* ketika akan bepergian atau melakukan

perjalanan ke luar kota, selain untuk pencegahan penyebaran *covid-19*, juga untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak.²

Mahalnya surat keterangan kesehatan bebas *Covid-19* dan masa berlaku surat keterangan kesehatan bebas *Covid-19* yang singkat, membuat beberapa oknum berpikir untuk melakukan sesuatu yang instan dan melanggar hukum. Salah satunya adalah dengan memalsukan surat keterangan kesehatan yang diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum dalam hukum pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pelaku pemalsuan surat baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.³

Salah satu tindak pidana yang di manfaatkan dalam situasi pademi covid-19 yang dimana surat keterangan rapid di perjualkan-belikan di media online. Kejahatan ini berkaitan dengan tindak pidana manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik. Tindak pidana manipulasi dokumen melalui media internet ini termasuk dalam kategori kejahatan maya (*cybercrime*), yang dapat dilakukan baik oleh seseorang (perorangan) maupun secara organisasi (terkoordinir). *Cybercrime* (kejahatan dunia maya) merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya

² Aldo nurmanto, Sanusi "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test Covid19", Responsif: *jurnal hukum*, 2021, hlm . 95.

³ Putri, Fira Hanasti, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.4 (2021): 305-311.

kejahatan. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Dalam pelaksanaannya, cybercrime memungkinkan adanya delik formil dan delik materil.⁴

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik ini diatur lebih spesifik dalam Pasal 35 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.

Namun Manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan dokumen atau pemalsuan surat, pada awal pembentukan peraturan yang berhubungan dengan pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akta otentik⁵.

Tindak pidana pemalsuan dokumen ini awalnya diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:⁶

⁴ Julian Ding, "E-commerce: Law and Practice", (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 2009), hlm 25

⁵ Syaripudin, Pahmi. "ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DIKAJI MENURUT PASAL 263 DAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1.1 (2021): 62-78.

⁶ Moeljatno, Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016, hlm.96

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, penulis memberikan contoh kasus mengenai manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Putusan Hakim Nomor Pengadilan 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel , dengan duduk perkara singkatnya, adalah.⁷

Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI dan Terdakwa II ERLANGGA ALVREDA DAVIAN dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik. Perkara ini terjadi pada tahun 2021. Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan amar putusan sebagai berikut :

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor Register Perkara : 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1a87554ac9c09ad8303935353039.html>

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI dan Terdakwa II ERLANGGA ALVREDA DAVIAN bersalah melakukan tindak pidana “Informasi dan transaksi Elektronik” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN ALI dan Terdakwa II ERLANGGA ALVREDA DAVIAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Para Terdakwa menggantinya dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.

Maraknya kejahatan yang terjadi saat pandemik covid-19 adalah kejahatan tentang pemalsuan surat maupun manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pemberlakuan aturan membawa surat hasil *Rapid Test* negatif bagi masyarakat yang akan bepergian dan melakukan perjalanan ke luar kota, telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan tindakpidana pemalsuan surat maupun manipulasi hasil *Rapid Test* non reaktif atau negatif, yang kemudian surat tersebut dipakai dan diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Memilih menggunakan surat hasil *Rapid Test* negatif palsu, oleh seseorang yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota.

Berdasar permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul : **“ANALISI YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERUPA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN RAPID TEST COVID-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)”**

B. Rumusana Masalah

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa manipulasi dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa manipulasi dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19? (**Studi Kasus Putusan Pengadilan No 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel**) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test covid-19
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa manipulasi dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19 (Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan teori hukum terkait dengan tindak pidana manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam Undang-Undang ITE
- c. Bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam bentuk surat rapid test covid-19.
- d. Untuk dapat dijadikan bahan masukan, guna memperjelas suatu tindak pidana manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam bentuk surat keterangan rapid test yang saat ini marak di perjual belikan di tengah-tengah masyarakat.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidanaan. Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.⁸

Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁹ Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana

⁸ Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Jakarta, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2016, hlm. 74.

⁹ Soetikno, *Filsafat Hukum* Bagian I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang.¹¹

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kewenangan-kewenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹²

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129

¹¹ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

¹² H. Hijmans, dalam *Het recht der wekelijkheid*, dalam Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 208.

Harlien Budiono mengatajan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian merupakan bagian dari hukum dan salah satu tujuan dari adanya hukum, yaitu memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Jika hukum tidak memiliki kepastian maka hukum bisa bersifat ambigu dan memberikan banyak makna.¹³

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁴

Dalam penegakkan hukum pidana, baik materiil maupun formil, para pihak yang terkait perlu memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*),

¹³ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska 2009).

¹⁴ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006,) hlm. 82-83.

kemanfaatan (*zweckmassigkei*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kaedahkaedah umum yang diatur didalam suatu undang-undang. Sebagai kaedah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diajukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.¹⁵

c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu hal yang ingin dituju dalam Hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, baik itu dalam hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk juga dalam hal pengambilan suatu keputusan. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah justice yang berasal dari bahasa latin iustitia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁶

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya (*general theory of law and state*), berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan” Hans Kelsen” ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun¹⁷ tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Dalam memberikan suatu konsep dalam suatu penelitian maka di perlukan adanya sebuah teori yang mana agar dapat dijadikan sebagai alat analisa atau alat kerangka berpikir dalam penyusunan karya ilmiah. Teori merupakan

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hlm. 7

seperangkat proposisi yang terdiri beberapa variabel yang terdefiniskan serta menyusun hubungan antar variabel sehingga dapat menghasilkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena yang di deskripsikan.¹⁸

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁹ Perkataan “*feith*” didalam bahasa Belanda berarti” sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.²⁰

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak yang dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²¹

Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-

¹⁸ Amirudi dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 42.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.185.

²⁰ *Ibid.*,181.

²¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-7. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016), hlm 49

undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.²²

b. Asas Legalistas

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai babon atau induknya hukum pidana. Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) KUHP tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat penyimpangan ((*lex specialist derogat lex generalis*)).

Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan. (jadi sebagai dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemidanaan).

c. Informasi elektronik

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

²² Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). hlm. 12

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²³

d. Dokumen elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁴

e. Manipulasi

Manipulasi adalah perbuatan dalam artian buruk/negatif, perbuatan curang atau perbuatan tidak baik terhadap suatu objek dengan maksud yang tidak baik pula. Tujuannya agar Informasi Elektronik dan Data Elektronik dianggap seolah-olah benar, padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada, bukan yang belum ada.²⁵

f. Rapid Test

²³ Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843, Pasal 1 angka 1

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

²⁵ Adami dan Ferdian, , *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik) (edisi revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 196-197.

Rapid Test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona.²⁶ *Rapid Test* berasal dari bidang medis dimana *rapid test* dikembangkan untuk menyediakan alat diagnostik portable yang dapat dioperasikan langsung oleh tenaga medis atau pasien.

g. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan serta menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan ini.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

²⁶ Dewi Rokhmah Dkk, *Buku Saku Isolasi Mandiri Lawan Covid-19 Dengan Bahasa Indonesia dan Madura*, (Brebes: Muda, CV.Indonesia Muda, 2020)

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 Butir 11.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 93

2. Jenis Penelitian

Penelitian terkait analisis yuridis tindak pidana manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19 (Studi Putusan 431/Pid.Sus/2021/Pn Jkt. Sel). Merupakan Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari berbagai beberapa aspek seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan undang-undang tiap pasal maupun penjelasan secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan luas.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dibutuhkan dalam penulisan ini:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas berupa aturan perundang-undangan, adapun bahan hukum yang penulis miliki untuk penelitian ini ialah
 - 1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 2) Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - 3) dan Putusan No 341/pid.sus/2021/PN Jkt.Sel.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.51

b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua keseluruhan dari publikasi terkait hukum yang termasuk kedalam bahan dokumen tidak resmi, isi dari bahan ini terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dan bahan yang penulis kelola yaitu kamus-kamus hukum, karya tulis ilmiah seperti jurnal yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Studi Dokumen Yaitu pengumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi Pustaka Yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dimana Data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan cara :

- a. Memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang paralegal kaidah-kaidah hukum serta mengintegrasikannya.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum. maka penulis menjabarkannyadalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) BAB yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori

serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Manipulasi, Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik, Rapid Test, Putusan.

BAB III : FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel

Bab ini menguraikan posisi kasus dan putusan No 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERUPA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN RAPID TEST COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan No 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)

Dalam Bab ini, penulis akan mengurai tentang analisa Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berupa Manipulasi Dokumen Elektronik dan analisa pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ITE berupa manipulasi dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN